

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Allah Swt. menciptakan perempuan dengan keindahan adalah agar mereka dihormati dan dilindungi. Ajaran Islam mengatur hal ini untuk menghindari timbulnya nafsu yang dapat memicu tindakan tidak terpuji, sehingga menjaga ketertiban dan kesucian. Dalam Islam, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Islam sangat menghormati perempuan dan laki-laki, memperlakukan mereka secara adil di hadapan Tuhan. Islam menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang ada dalam budaya Arab jahiliyah, dan memandang laki-laki dan perempuan setara sebagai makhluk Allah yang saling membutuhkan.¹

Pada masa awal, terdapat kesamaan dalam cara berpakaian antara wanita Muslim dan non-Muslim, terutama dalam penggunaan kerudung yang belum sepenuhnya menutupi area dada, leher, dan telinga. Kondisi ini menyebabkan timbulnya gangguan terhadap wanita Muslim. Oleh karena itu, perintah Allah turun agar wanita Muslim mengenakan jilbab yang menutupi dada, sebagai identitas pembeda dan perlindungan dari gangguan.²

Menurut Abdul Mustaqim, seorang ahli tafsir maqāṣidi, terdapat tiga fungsi pakaian yang membawa manfaat bagi manusia. Pertama adalah fungsi dasar, yaitu untuk menutupi aurat. Dalam konteks ini, seseorang tidak diperbolehkan

¹ Nina Inayatul Maula, "Penafsiran Imad Zaki Al-Barudi tentang berjilbab bagi Perempuan dalam Islam", *Jurnal Riset Agama*, 2 (1), (2022): 183-199. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra/article/view/17123>

² Siti Ngainnur Rohmah, Imam Prawoto, "Hijab dan Nikab: Kewajiban ataukah Anjuran? (Analisis Pemikiran Muhammad Ali al-Shabuni dan Muhammad Quraish Shihab Tentang Jilbab dan Nikab)," *Jurnal of Islamic law*, 4 (1), (2020): 73-82. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/599>

memperlihatkan bagian tubuh yang termasuk aurat, kecuali dalam situasi darurat atau sangat diperlukan, seperti saat berobat, mengalami kecelakaan, atau memberikan kesaksian. Batasan aurat antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sehingga bagian tersebut wajib ditutupi. Sementara itu, aurat perempuan mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan wanita untuk mengenakan kerudung sebagai penutup kepala dan rambut. Selain itu, Allah juga memerintahkan wanita untuk memakai jilbab, yaitu pakaian longgar yang dapat menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai kewajiban menutup wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian mewajibkannya jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika terbuka, sebagai upaya untuk mencegah kerusakan dan meluasnya fitnah. Oleh karena itu, dalam mengenakan jilbab, hendaknya tidak berhias yang dapat menimbulkan fitnah jika pandangan laki-laki tertuju padanya. Dalam berjilbab juga terdapat aturan, seperti tidak boleh pendek dan transparan. Sebab, tujuan berpakaian adalah untuk menutupi, dan penutupan yang dimaksud tidak terpenuhi jika menggunakan bahan yang transparan, bahkan dapat menambah fitnah bagi wanita.

Kedua, fungsi ganda (bilateral), yaitu melindungi pria dan wanita dari ekstremitas iklim atau cuaca, baik saat dingin maupun panas. Selain itu, pakaian juga berfungsi melindungi dari potensi bahaya atau kerugian sosial akibat ketidaksesuaian dengan norma dan kondisi masyarakat setempat. Sebagai contoh, di Aceh, dengan mayoritas penduduk muslim dan adanya peraturan daerah (*qanun*) khusus, wanita diwajibkan mengenakan kerudung dan busana muslimah saat berada di luar rumah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi oleh pihak berwenang. Terlepas dari itu, manfaat lain dari menutup aurat adalah untuk menghindari tatapan

yang mengandung syahwat akibat aurat yang terlihat. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, perintah ini berlaku tidak hanya bagi laki-laki mukmin, tetapi juga bagi perempuan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga keamanan dan keselamatan dari fitnah, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nur ayat 30-31.

Ketiga, fungsi tambahan pakaian adalah sebagai hiasan dan untuk memperbaiki penampilan agar terlihat menarik. Namun, berhias secara berlebihan dianggap kurang baik, dan Allah melarang sikap berlebih-lebihan dalam berpakaian. Fenomena niqab, khususnya di Indonesia, tampaknya termasuk dalam kategori berlebihan dan boros karena niqab bukanlah bagian dari syariat Islam, melainkan hanya merupakan kebiasaan masyarakat Arab. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kebiasaan masyarakat Arab dan nilai-nilai fundamental dalam Islam, yaitu menutup aurat.³

Busana muslimah adalah pakaian yang dikenakan oleh wanita muslim sesuai dengan aturan syariat. Persyaratan busana muslimah meliputi: 1) Wajib menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 2) Harus mampu menutupi bagian tubuh yang ada di belakangnya dan tidak boleh menggunakan kain tipis. 3) Tidak boleh terlalu ketat hingga menampakkan lekuk tubuh. Beberapa bentuk busana muslimah meliputi jilbab, khimar, dan hijab. Kata "*khimar*" disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam bentuk jamak ("*khumur*") pada Surah An-Nur (24): 31, yang secara bahasa berarti "tutup kepala." Sementara itu, kata "jilbab" secara bahasa berasal dari kata kerja "*jalaba*" yang bermakna menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak terlihat. Dalam Kamus Al-Munawwir, kata (*jalaba*) berarti mendatangkan, sedangkan

³ Mahdaz Zulfa, Muhamaad Riza Fahim., "Signifikansi Perintah Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif tafsir Maqasidi", *Jurnal Tafseer*, 11 (02), 2023, 14-15.

(*jalabiyah*) atau (jilbab) adalah baju kurung yang panjang, sejenis jubah. Dalam Kamus Arab-Indonesia, (*jalaba*) berarti membawa, (*jalabiyah*) adalah baju kurung bagian dalam, dan juga jubah. Dalam Ensiklopedi Islam, jilbab didefinisikan sebagai sejenis baju kurung longgar yang dapat menutupi kepala, wajah, dan dada.⁴ Sementara itu, Ahmad Mustafa Al-Maragi menafsirkan jilbab sebagai baju kurung yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekadar baju biasa dan kerudung.⁵ Menurut Syamsuddin Ramadlan al-Nawi, jilbab adalah milhafah (baju kurung) dan mula'ah (kain panjang yang tidak berjahit).⁶

Di mata banyak orang, hijab atau jilbab sering kali dianggap sebagai tanda atau lambang agama Islam yang harus dikenakan oleh perempuan muslim yang sudah dewasa. Dalam ajaran Islam sendiri, hijab juga dipandang sebagai pengakuan bagi seorang muslimah yang salehah, taat, dan patuh dalam menjalankan aturan dan perintah agama. Agama Islam secara jelas memerintahkan umatnya untuk menutupi aurat perempuan, yaitu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tujuannya adalah agar perempuan tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya yang dapat menimbulkan godaan bagi siapa pun yang melihatnya, di mana pun dan kapan pun. Secara lebih khusus, fungsi hijab adalah yang pertama, untuk menutupi aurat wanita sebagai perlindungan diri dari fitnah bagi orang lain yang bukan mahramnya. Kedua, hijab menjaga dan melindungi kesucian wanita, sehingga menjadikannya lebih terhormat dan mulia. Ketiga, hijab berfungsi sebagai penanda identitas seorang wanita yang membedakannya dari wanita lainnya.⁷

⁴ Hanung Sito Rohmawati., “Busana Muslimah dan Dinamika Di Indonesia”, *Jurnal Aqlam*, 5 (1), 2020, 98-99.

⁵ Ibid., Ahmad Mustafa Al-Maraghi, “Busana Muslimah dan Dinamika Di Indonesia” 2020

⁶ Ibid., Syamsuddin Ramdhan al-Nawi, “Busana Muslimah dan Dinamika Di Indonesia” 2020

⁷ Siti Amaliati, “Tren Berhijab syar’i Muslimah dalam Perspektif Kiai”, *Jurnal Pendidikan Islam dan kajian KeIslaman*, 1 (1),(2018-03-26): 34, <https://ejournal.stitradensantri.ac.id/index.php/tadrisuna/article/view/> 7 Mei 2025

Dalam ajaran Islam, hijab dipahami sebagai panduan berpakaian yang sesuai dengan syariat atau ajaran agama Islam. Nurul Haromaini menjelaskan bahwa hijab adalah serangkaian aturan yang mengatur interaksi sosial antara wanita dan pria, yang mana beberapa bentuk interaksi tidak diperbolehkan. Lebih dari sekadar perintah bagi wanita untuk menutup kepala dan wajah, hijab merupakan sistem aturan yang komprehensif. Sistem ini menjadi pedoman dasar bagi pria dan wanita dalam berinteraksi atau bersosialisasi untuk membangun masyarakat yang utuh.⁸

Di Indonesia, tren model jilbab atau hijab syar'i yang populer adalah penutup kepala panjang yang menjulur dari atas kepala hingga dada, bahkan sampai lutut. Busana yang menyertainya pun longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh, mulai dari bahu hingga mata kaki. Dahulu, hijab syar'i sering dianggap kuno dan monoton, namun kini pandangan tersebut berubah seiring dengan munculnya berbagai desain hijab syar'i yang tetap terlihat modis dan trendi, sehingga banyak diminati masyarakat. Menanggapi fenomena ini, para desainer berlomba-lomba menciptakan berbagai model dan motif hijab yang menarik perhatian konsumen. Selain itu, para perancang busana juga berupaya menggunakan bahan terbaik agar nyaman dipakai.⁹

Seiring berjalannya waktu, penggunaan jilbab syar'i tidak lagi terbatas pada acara pengajian ibu-ibu. Banyak perusahaan dan perkantoran kini mengizinkan karyawan mereka untuk mengenakannya selama beraktivitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian hijab syar'i telah menjadi hal yang umum dan lazim bagi sebagian besar masyarakat. Situasi ini semakin diperkuat dengan adanya Surat

⁸ Ibid., Nurul Haromaini, 37

⁹ Ibid., 34.

Keputusan (SK) No. 100 tahun 1991 dari pemerintah yang memperbolehkan penggunaan jilbab/hijab di seluruh lembaga pendidikan.¹⁰

Fenomena maraknya jilbab syar'i ironisnya, popularitas jilbab syar'i berbanding terbalik dengan kenyataan sosial yang ada. Tidak sedikit muslimah yang mengenakan Jilbab syar'i hanya pada acara-acara tertentu, seperti pengajian atau pesta. Di luar itu, bahkan di rumah, mereka menanggalkannya meskipun berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tindakan ini jelas bertentangan dengan esensi seorang muslimah mengenakan jilbab syar'i. Beberapa muslimah memakai jilbab syar'i dengan tujuan untuk menarik perhatian dan menjadi pusat mode agar dianggap fashionable. Akibatnya, terjadi pergeseran makna syar'i yang seharusnya berfungsi melindungi diri dari pandangan maksiat, justru menjadi pemicu kemaksiatan dan riya' (pamer) bagi pemakainya karena ingin terlihat lebih unggul dan tidak ketinggalan zaman. Pada akhirnya, berjilbab syar'i bagi sebagian wanita muslimah hanya menjadi sekadar mengikuti tren, bukan lagi didasari oleh syariat dan tuntutan agama Islam.¹¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangan penggunaan jilbab di kalangan muslimah Indonesia saat ini, fungsinya telah meluas. Jilbab tidak lagi sekadar penutup kepala atau aurat, melainkan juga telah bertransformasi menjadi *tren fesyen*. Pergeseran makna dalam pemakaian jilbab ini menjadi hal yang umum di masyarakat muslim. Ironisnya, fenomena ini bahkan terlihat pada mahasiswi yang mengenakan jilbab namun memilih pakaian ketat dan transparan, serta rok sempit yang memperlihatkan lekuk tubuh. Selain itu, cara berjilbab mereka pun seringkali ditarik ke belakang, sehingga esensi jilbab sebagai penutup aurat tidak dipahami dengan baik. Bagi sebagian besar mahasiswi tersebut, memakai jilbab seolah hanya menjadi

¹⁰ Ibid., 34.

¹¹ Ibid., 34.

formalitas tanpa mengindahkan nilai-nilai kesyari'ahan yang seharusnya menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.¹²

Akibatnya, makna Jilbab syar'i di sini tampak seolah-olah hanya menjadi perisai atau aksesoris saat berinteraksi dengan banyak orang atau berada di ruang publik. Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan motivasi di balik pemakaiannya: apakah sekadar mengikuti tren mode terkini, murni karena kesadaran akan tuntutan agama Islam, atau hanya karena kenyamanan pribadi. Dengan demikian, seorang wanita muslimah yang mengenakan hijab hendaknya mendasarkannya pada pemahaman agama yang mendalam dan sebagai wujud komitmen kepada Allah SWT, agar apa yang mereka kenakan memiliki makna yang sesungguhnya bagi diri mereka. Berhijab seharusnya bukan karena pengaruh zaman, tren, atau karena sedang diperhatikan orang lain, melainkan merupakan representasi identitas seorang wanita muslimah yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Sehingga, di mana pun dan kapan pun, hijab senantiasa dikenakan sebagai identitas diri seorang muslimah sejati.¹³

Dalam bahasa Arab, hijab memiliki arti penghalang, tutup, atau tabir. Meskipun demikian, kata hijab lebih sering digunakan untuk merujuk pada kerudung yang dikenakan oleh wanita muslimah. Namun, dalam pandangan ilmu Islam, hijab lebih tepatnya mengacu pada tata cara berbusana yang sopan, pantas, dan sesuai dengan tuntutan agama Islam. Oleh karena itu, bagi sebagian ulama, wanita muslim yang tidak mengenakan hijab dianggap telah mengingkari, menolak, dan tidak menjalankan perintah serta hukum syariat Islam. Khususnya di Indonesia, istilah hijab seringkali

¹² Yulcin Mahmud, Cornelius J. Paat, Lisbeth Lesawengen, “Jilbab sebagai gaya hidup wanita modern di kalangan mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Sam Ratulangi”, *Jurnal Holistik*, 13 (3), 2, 2020, 7 Mei 2025.

¹³ Siti Amaliati, “Tren Berhijab syar'i Muslimah dalam Perspektif Kiai”, *Jurnal Pendidikan Islam dan Kajian Keislaman*, 1 (1), (2018-03-26): 34, <https://ejournal.stitradensantri.ac.id/index.php/tadrisuna/article/view/> 7 Mei 2025

disinonimkan dengan jilbab. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijab diartikan sebagai tirai, tutup, atau penghalang. Sementara itu, Yulian Purnama menjelaskan bahwa hijab secara istilah adalah segala sesuatu yang dilarang untuk diperlihatkan dan diwajibkan untuk ditutupi dari pandangan orang lain, atau terlarang untuk dicapai. Senada dengan itu, Guindi mengartikan hijab sebagai tindakan "menutup, menyendiri, menyembunyikan, memasang tirai, memakai topeng, membentuk pemisahan," serta sebagai "tutup, bungkus, tirai, cadar, layar, partisi," tabir, dinding, atau penutup. Lebih lanjut, hijab juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menutupi hal-hal yang seharusnya tidak diperlihatkan dan menghalangi sesuatu yang memang tidak diperbolehkan untuk diraih.¹⁴

Jilbab adalah salah satu ciri khas yang melekat pada seorang wanita muslimah, yang menunjukkan kepatuhannya dalam menjalankan aturan berpakaian yang ditetapkan oleh agama Islam. Al-Qurtubi menekankan pentingnya bagi umat Muslim untuk memperhatikan tata cara berpakaian, dimulai dari bagian tubuh tertentu atau seluruh tubuh yang dianggap sebagai aurat.¹⁵

Dari latar belakang fenomena penggunaan hijab ini lah peneliti mendasarkan pada ayat-ayat hijab atau jilbab dengan menggunakan QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Sebab dari sekian ayat yang menjelaskan terkait ini, hanya dua surah inilah yang menurut peneliti sangat relevan pembahasannya terkait jilbab. Pada penelitian ini juga peneliti mengambil teori kontekstual dari Fazlur Rahman sebagai penjabaran dari penggunaan ayat hijab di era saat ini. Diantara alasan dari peneliti mengambil teori dari Fazlur Rahman adalah teori Fazlur Rahman merupakan teori

¹⁴ Siti Amaliati, "Tren Berhijab syar'i Muslimah dalam Perspektif Kiai", *Jurnal Pendidikan Islam dan kajian KeIslaman*, 1 (1),(2018-03-26): 34.

¹⁵ Asma Lathifah, Siti Rokhani, Fajar Novitasari, "Etika Berbusana dalam kitab tafsir Al-Qurthubi", *Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 2024, hal 337.

penafsiran yang kontekstual terhadap kondisi penggunaan jilbab saat ini yang menekankan pada kaum muslimah dalam pemakaian jilbab tetap pada ketentuan syariat. Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti mengambil judul penelitian “ Fenomena Penggunaan Hijab Syar’i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Fazlur Rahman”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Fenomena penggunaan Jilbab Syar’i di Indonesia?
2. Bagaimana analisis kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Jilbab Menurut Teori *Double Movement* ?
3. Bagaimana Kontekstualisasi penggunaan Jilbab syar’i di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Fenomena penggunaan Jilbab Syar’i di Indonesia
2. Mengetahui analisis kontekstualisasi terhadap ayat-ayat Jilbab Menurut Teori *Double Movement*
3. Mengetahui Kontekstualisasi penggunaan Jilbab Syar’i di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menghasilkan manfaat yang signifikan dan dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak melalui proses dan pendekatan yang sistematis. Manfaat penelitian ini meliputi:

1. **Manfaat Teoris:** Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai ayat-ayat jilbab dari sudut pandang Fazlur Rahman. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan yang relevan dengan topik serupa.
2. **Manfaat Praktis:** Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan pemahaman keilmuan terkait perspektif Fazlur Rahman tentang jilbab, serta merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Bagi dunia akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi pendukung dan inspirasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini didasarkan pada analisis literatur yang relevan secara menyeluruh. Kendati jilbab telah menjadi objek banyak penelitian, setiap studi memiliki kerangka teoretis dan pendekatan metodologi yang unik. Peneliti menggunakan beberapa penelitian dan jurnal sebagai pijakan utama dalam analisisnya, yaitu:

1. Dalam jurnal “ *Fenomena penggunaan hijab syar’i di Indonesia: Analisis kontekstualisasi ayat jilbab perspektif teori penafsiran Abdullah Saaed*” karya Nur Faizin, Moh. Thoriquddin, Abul Ma’ali, Abdul Basid. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022. Pada penelitian ini pembahasan jilbab lebih ditekankan pada fenomena praktek penggunaan jilbab syar’i di Indonesia

dengan menggunakan teori penafsiran kontekstualisasi Abdullah Saeed. Dimana jilbab yang dikenakan haruslah sesuai dengan tuntunan syari'at seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan proses penafsiran sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penafsiran kontekstualisasi namun perbedaannya adalah pada tokoh pemilik teori penafsiran, dimana peneliti menggunakan pemikiran dari Fazlur Rahman sedangkan pada jurnal ini menggunakan Abdullah Saeed.¹⁶

2. Dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan judul “ *Konsep Hijab dalam Al-Qur'an menurut surat Al-Ahzab ayat 59 (studi komparatif Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili)*”. Karya Izzatur Rifdah Ismail dan Zaim Rais. Dalam penelitiannya menjelaskan penafsiran dari surat Al-Ahzab ayat 59 dengan memperbandingkan antara penafsiran dari Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili terkait konsep hijab pada surah al-ahzab ayat 59. Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili sedangkan Wahbah merupakan mufassir kontemporer dengan penjelasan yang panjang dan detail. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah menggunakan surah al-ahzab ayat 59 sebagai landasan dalam memaparkan konsep hijab sedangkan perbedaannya adalah jurnal ini menggunakan dua penafsir dalam penelitiannya.¹⁷

¹⁶ Nur Faizin, Moh. Thoriquddin, Abul Ma'ali, Abdul Basid., ” Fenomena Penggunaan Hijab Syar'i di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Teori Penafsiran Abdullah Saeed”, *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 7 (1), 2022, hal 1-13

¹⁷ Izzatur Rifdah Ismail, Zaim Rais., ” Konsep Hijab dalam Al-Qur'an Menurut surat Al-Ahzab Ayat 59 (Studi Komparatif Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili)”, *Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan At-Turats*, 2 (2), 2024, hal 86-97

3. Jurnal yang ditulis oleh; Afif Arrasyidi, Afwan Abdul Hakim KH, Agung Fauzan, Aria Rahman, Asep Abdul Muhyi, yang diterbitkan pada tahun 2023. Judul penelitiannya adalah: “ *Makna Hijab dalam Al-Qur'an*”. Pada penelitiannya menjelaskan tentang makna hijab pada Al-Qur'an yang mendasarkan pada fenomena Hijab saat ini, Perbedaan antara, Jilbab, cadar dan Burqa, apakah diantaranya itu termasuk dari kategori hijab. Selanjutnya penelitian ini juga menguraikan tentang sejarah Hijab, hubungan Hijab dan Islam serta penafsiran dari Hijab tersebut. Sedangkan metode yang dipakai dalam penelitian jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun persamaan jurnal ini dengan penelitian yang sedang diteliti adalah pada pemaknaan hijab dalam Al-Qur'an dan perbedaannya yaitu pada jurnal ini membahas secara umum makna hijab dalam Al-Qur'an.¹⁸
4. Kemudian tesis dari Ahmad Badrudin pada tahun 2024 Jakarta, dengan judul penelitiannya adalah” *Pemaknaan Jilbab Secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman)*”. Penelitian ini mengadopsi teori Double Movement Fazlur Rahman untuk melakukan analisis kontekstual terhadap ayat-ayat jilbab. Transformasi makna jilbab secara kontekstual diimplementasikan melalui tiga langkah metodologis: penelaahan historis jilbab, ekstraksi pesan moral, dan kontekstualisasi jilbab dalam realitas keindonesiaan kontemporer. Sedangkan metode yang dipakai dari penelitian tesis ini adalah metode penelitian kualitatif. Dan adapun persamaannya dengan yang sedang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan pemikiran Fazlur Rahman, perbedaannya adalah

¹⁸ Afif Arrasyidi, Afwan Abdul Hakim KH, Agung Fauzan, Aria Rahman, Asep Abdul Muhyi., ” Makna Hijab Dalam Al-Qur'an”, *Gunung Djati Conference Series*, 25, 2023, hal 1-18

pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti disini adalah menggunakan secara khusus landasan ayat Al-Qur'an yaitu Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nisa ayat 31.¹⁹

5. Dalam jurnal, penelitian dari Muhammad Imdad Ilhami Khalil dan A. Halil thahir yang judul penelitiannya adalah “ *Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas dan posisinya dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin*” tahun 2021. Penelitian ini mengadopsi pemahaman Asma Barlas, dalam membaca kembali makna dari Al-Qur'an lalu menempatkan pemikiran Asma Barlas pada pengelompokan terhadap pemikiran Sahiron Syamsuddin. Asma menyatakan bahwa hijab pada masa Al-Qur'an diturunkan adalah simbol pembeda antara orang merdeka dan budak. Karena perbudakan sudah tidak ada, kewajiban menutup seluruh kepala atau wajah dengan hijab juga tidak lagi berlaku. Adapun persamaan artikel ini dengan penelitian Skripsi dari peneliti adalah pembahasan tentang hijab dan jilbab sedangkan perbedaannya terletak pada tokoh yang diangkat dalam penelitian.²⁰
6. Pada jurnal yang berjudul “ *Moderasi ayat-ayat hijab dalam penafsiran Muhammad Husain Thabathabai*” oleh Nurul Khair, Yopi Yana, Siti Hadaynayah Salsabila, yang diterbitkan pada tahun 2021. Dalam penelitian ini menjelaskan perihal penafsiran ayat-ayat hijab dan Muhammad Husain Thabathabai dalam menafsirkan ayat-ayat hijab berupaya untuk mengambil posisi tengah di antara perdebatan etika berpakaian yang berbeda antara

¹⁹ Ahmad Badruddin., ” Pemaknaan Jilbab Secara Kontekstual (Aplikasi Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman”, (*Tesis Magister, Universitas PTIQ Jakarta*, 2024), hal 1-188

²⁰ Muhammad Imdad Ilhami Khalil, A. Halil Thahir., ” Hijab dan Jilbab Perspektif Asma Barlas Dan Posisinya Dalam Tipologi Tafsir Kontemporer Sahiron Syamsuddin”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 5 (1), 2021, hal 75-88

pandangan feminis dan para mufasir. Metode penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah kepustakaan, dan persamaan yang dapat ditarik dari artikel ini adalah memoderasikan ayat-ayat hijab dalam Al-Qur'an sedangkan perbedaannya dengan Skripsi yang sedang diteliti peneliti adalah pada tokoh penafsir.²¹

7. Skripsi dari Alfathoni dengan judul penelitiannya adalah “ Makna Hijab Perspektif Hadits” pada tahun 2020. Pada penelitiannya membahas perihal pemaknaan hijab dari perspektif hadits. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka. Persamaan Skripsi ini dengan Skripsi yang sedang diteliti oleh peneliti adalah pada pemaknaan hijab sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Skripsi dari Alfathoni menggunakan perspektif hadits.²²

F. Kajian Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori penafsiran dari teori Fazlur Rahman. Dalam konteks ini teori penafsiran Fazlur Rahman akan diterangkan oleh peneliti tentang metode terkandung teori penafsiran Fazlur Rahman. Adapun bagian inti dari teori Fazlur Rahman adalah:

1. Gerakan Pertama: Dari Masa Kini ke Masa Al-Qur'an

Tahap awal penelitian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi dan permasalahan aktual yang dihadapi umat Islam. Selanjutnya, peneliti melakukan penelusuran kembali ke periode pewahyuan Al-Qur'an untuk mengkaji latar belakang

²¹ Nurul Khair, Yopi Yana, Siti Hadaynayah Salsabila., ” Moderasi Ayat-ayat Hijab Dalam Penafsiran Muhammad Husain Thabathabai”, *Jurnal Pemikiran Islam*, 7 (2), 2021, hal 128-149

²² Alfathoni, ” Makna Hijab Perspektif Hadits”, (diakses 5 Juni 2025)

historis dan sosial yang memengaruhi turunnya ayat-ayat tersebut. Analisis pada tahap ini mencakup pemahaman tentang: alasan atau sebab diturunkannya ayat (Asbabun Nuzul), keadaan sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab pada masa itu, serta tujuan dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam setiap ayat.

2. Gerakan Kedua: Dari Masa Al-Qur'an ke Masa Kini

Setelah memahami konteks historis Al-Qur'an, tahap berikutnya adalah mengaplikasikan kembali pemahaman tersebut ke dalam konteks zaman sekarang. Pada fase ini, peneliti berupaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip moral universal yang ditemukan dalam Al-Qur'an ke dalam realitas kehidupan modern. Proses ini meliputi: identifikasi nilai-nilai yang tetap relevan untuk masa kini, penyesuaian implementasi prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan dan kondisi kontemporer, serta menghasilkan pemahaman yang kontekstual dan bermakna bagi kehidupan umat Islam saat ini.

Sehingga dalam kajian teoritis yang peneliti akan gunakan adalah teori kontekstual dari Fazlur Rahman untuk memahami ayat-ayat jilbab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku dan jurnal sebagai sumber datanya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif; dengan menggambarkan dan menguraikan materi secara sistematis dari berbagai macam sumber, lalu menganalisisnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk meneliti objek dalam kondisi

alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, dan analisis data dilakukan secara induktif. Metode penelitian kualitatif ini muncul sebagai respons terhadap perubahan paradigma dalam memahami realitas, fenomena, dan gejala, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks yang diteliti.

2. Objek Penelitian

Iwan Satibi memberikan pengertian terhadap objek penelitian, menurutnya Objek penelitian adalah fokus utama yang dipelajari peneliti untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang suatu masalah. Menurut Suharsimi Arikunto, objek penelitian adalah bagian inti problematika pada suatu penelitian. Suharsimi juga menyebutkan bahwa objek penelitian disebut juga dengan istilah variabel penelitian.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para pakar, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang ditujukan untuk menghasilkan data yang valid dan menemukan solusi terhadap suatu permasalahan penelitian. Pemilihan objek penelitian yang tepat akan memfasilitasi peneliti dalam menentukan batasan dan fokus kajian. Sehingga dalam hal penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian yaitu: “Fenomena Jilbab Syar’i Di Indonesia: Analisis Kontekstualisasi Ayat Jilbab Perspektif Fazlur Rahman.

3. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pada Al-Qur'an terutama pada ayat-ayat Jilbab yaitu; QS. Al-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah pada jurnal-jurnal ilmiah, artikel, skripsi online.

4. Metode Pengumpulan data

Mengingat bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah peneliti mengambil langsung sumber dari perpustakaan ataupun sumber online, baik itu jurnal, buku-buku, dan skripsi penelitian yang berkaitan langsung dengan topik penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

5. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data secara komprehensif melalui sumber-sumber primer dan sekunder, maka peneliti melakukan analisis terhadap sumber-sumber dengan menggunakan metode analisis isi. Analisis isi adalah cara untuk menganalisa sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Dengan tujuan untuk mendapatkan data penelitian sebelumnya sebagai rujukan dalam memperlancar penelitian yang telah ditentukan oleh penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang uraian tentang tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti. Pada sistematika pembahasan ini akan peneliti jelaskan antar bagian (bab) secara singkat, sehingga ada hubungan antara bagian yang satu dengan bagian selanjutnya. Berikut sistematika pembahasan yang akan peneliti uraikan:

Pada bab I adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah memberikan penjelasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, dalam penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan umum dari Jilbab syar'i, meliputi definisi Jilbab Syar'i, kriteria Jilbab Syar'i dan Fenomena penggunaan Jilbab Syar'i.

Pada bab III, penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang dari Fazlur Rahman dan teori Double Movement dalam menafsirkan ayat-ayat Jilbab secara kontekstual.

Pada bab IV, bagian ini peneliti akan menjelaskan tentang analisis kontekstualisasi tentang ayat-ayat Jilbab diantaranya: ayat-ayat jilbab yang dijadikan dasar penafsiran, dan penerapan teori Double Movement pada ayat Jilbab.

Pada bab V, bagian ini adalah penutup: Kesimpulan dan saran